

**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* TERHADAP PENENTUAN
SPESIFIKASI DAN KUALITAS PADA TRANSAKSI JUAL BELI
MOTOR**

(Suatu Penelitian Pada Dealer Motor di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DEWI AGUSTINA

NIM. 190102054

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* TERHADAP PENENTUAN
SPESIFIKASI DAN KUALITAS PADA TRANSAKSI JUAL BELI
MOTOR
(Suatu Penelitian Pada Dealer Motor di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DEWI AGUSTINA

NIM. 190102054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing 1



Dr. Bismillah Khalidj, S.Ag., M.si
Nip. 197209021997031001

Pembimbing 2



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
Nip. 198106012009121007

**IMPLEMENTASI *KHIYAR TA'YIN* TERHADAP PENENTUAN
SPESIFIKASI DAN KUALITAS PADA TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR
(Suatu Penelitian Pada Dealer Motor di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar)**

Skripsi

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal:

Kamis 14 November 2024
13 Jumadil Awal 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si

Nip. 197209021997031001

Penguji 1

Sekretaris

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA

Nip. 198106012009121007

Penguji 2

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL M.

Nip. 198401042011011009

Muhammad Iqbal, M.M

Nip. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP: 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Agustina
NIM : 190102054
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 November 2024

Yang menyatakan



Dewi Agustina

NIM. 190102054

ABSTRAK

Nama : Dewi Agustina
NIM : 190102054
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi *Khiyar Ta'yin* Terhadap Penentuan Spesifikasi dan Kualitas Pada Transaksi Jual Beli Motor (Suatu Penelitian Pada Dealer Motor di Aceh Besar)
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
Kata Kunci : *Implementasi, Khiyar Ta'yin, Jual Beli*

Khiyar ta'yin merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Pada dasarnya transaksi jual beli dilakukan atas dasar simbiosis mutualisme, namun sering muncul penipuan baik dalam bentuk *gharar*. Untuk memproteksi para pihak dari hal tersebut maka dibutuhkan upaya hukum Islam yang dinamakan dengan *khiyār ta'yin* terkadang konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas yang diberikan oleh pihak penjual sehingga konsumenpun harus membayar lebih mahal dari kualitas barang yang didapat, hal ini tentunya sangat merugikan pihak konsumen atas harga dan barang yang diterimanya. Dengan demikian penulis ingin mengetahui tentang implementasi *khiyār ta'yin* terhadap penentuan spesifikasi dan kualitas pada transaksi jual beli motor. Terdapat tiga rumusan masalah dalam skripsi ini *pertama*, bagaimana praktik penentuan spesifikasi dan kualitas pada transaksi jual beli motor di dealer Aceh Besar, *kedua* bagaimana konsep *khiyar ta'yin* dalam transaksi jual beli, *ketiga* bagaimana praktik penentuan spesifikasi dan kualitas pada transaksi jual beli motor di dealer Aceh Besar dalam perspektif *khiyar ta'yin*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dengan melibatkan responden yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penulis menyimpulkan bahwa *khiyār ta'yin* yang diimplementasikan oleh penjual pada di Dealer motor di Aceh Besar yaitu pada PT. Honda Lambarona Sakti belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan tidak adanya penjelasan mengenai kualitas dan spesifikasi kepada konsumen dan pada PT. Yamaha Alfa Scorpii Aceh Besar tidak adanya penerapan batas waktu yang diberikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Implementasi *Khiyar Ta’yin* Terhadap Penentuan Spesifikasi dan Kualitas Pada Transaksi Jual Beli Motor (Suatu Penelitian Pada Dealer Motor di Aceh Besar)”**.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan Ibu.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I., Penasehat Akademik saya Bapak Muhammad Iqbal, M.M dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.


4. Ucapan cinta, kasih dan sayang, serta terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Zulfikar Asep (alm) dan Ibunda Siti Aminah, abang-abang Julian Adinata, Rudi Sanjaya dan kakak Yulfiana Handayani, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, mendo'akan, meridhai, memotivasi, serta mengajarkan tentang kedewasaan dalam hidup. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
5. Ucapan terimakasih kepada Sahabat Nadiatul Khaira, Raihan Fadhilah, Ayu Rahmalia, Siti Rahmi serta kepada teman Ina Umaira, Rina Yulianti, Idatul Jannah, Nadia Dzafira Rizka, Nur Ainul Fahmi, Karatun Aini Nurvira serta semua teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang setia memberi motivasi, dan semangat kepada penulis Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
6. Pihak Dealer Aceh Besar yang telah bersedia menjadi responden dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Terakhir kepada diri sendiri yang sudah bertahan sejauh ini dan sanggup melewati berbagai rintangan semoga bisa terus berbenah dan berkembang menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan agama.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di

waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 November 2024
Yang menyatakan,

Dewi Agustina



PEDOMAN TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- أَنْ نَأْتِيَهُ an-na'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi l `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah	8
c. Tujuan Penelitian.....	9
d. Penjelasan Istilah.....	9
e. Kajian Pustaka.....	11
f. Metode Penelitian	14
g. Sistematika Penulisan.....	18
BAB DUA: KONSEP <i>KHIYAR TA'YIN</i> PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Jual Beli dan Dasar Hukumnya	20
B. Syarat dan Rukun Jual Beli	21
C. <i>Khiyar</i> dan Macam-Macam <i>Khiyar</i>	24
D. Syarat <i>Khiyar Ta'yin</i> Pada Transaksi Jual Beli	32
E. Pendapat Ulama Tentang <i>Khiyar Ta'yin</i> Dalam Jual Beli	33
BAB TIGA: IMPLEMENTASI <i>KHIYAR TA'YIN</i> TERHADAP PENENTUAN SPESIFIKASI DAN KUALITAS PADA TRANSAKSI JUAL BELI	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Spesifikasi dan Kualitas Motor yang di Perjualbelikan di Dealer Aceh Besar	40
C. Mekanisme Praktik Penentuan Spesifikasi dan Kualitas Pada Transaksi Jual Beli.....	43
D. Perspektif Konsep <i>Khiyar Ta'yin</i> Terhadap Penentuan Spesifikasi dan Kualitas Pada Transaksi Jual Beli	45
E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi <i>Khiyar Ta'yin</i> Pada Transaksi Jual Beli Motor di Dealer Aceh Besar	48
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli salah satu kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Dalam transaksi jual beli kejujuran para pihak sangat dibutuhkan bukan hanya agar sesuai dengan ketentuan syari'at tetapi juga agar terciptanya kepuasan para pihak dalam transaksi yang dilakukan, tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjual belikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Di dalam al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur jual beli yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli, sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.¹

Pada transaksi jual beli, produk merupakan objek penting yang ditransaksikan yang menjadi salah satu rukun akad. Oleh karena itu pada akad jual beli objek transaksi harus dipastikan kondisinya untuk menghindarinya konflik dan pertentangan disebabkan perbedaan pemahaman terhadap kondisi objek transaksi tersebut. Secara konseptual fuqaha telah memformulasikan konsep *khiyar* sebagai bentuk upaya hukum yang dapat digunakan oleh para

¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

pihak untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian pemahaman terhadap keadaan dari objek transaksi. *Khiyar* ini dapat di implementasikan dalam berbagai bentuk objek transaksi jual beli yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan terhadap bentuk *khiyar* yang akan di implementasikan. Dalam transaksi jual beli dibutuhkan kepastian hukum untuk melindungi para pihak, bahkan dalam hukum Islam, diatur ketentuan yang spesifik tentang perlindungan para pihak yang terlibat dalam jual beli dalam bentuk *khiyar*, yang memiliki berbagai derivasi untuk memberi kesempatan para pihak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan berbagai pertimbangan untuk memproteksi diri dari kemungkinan timbulnya kecurangan dalam transaksi jual beli ataupun objek transaksi tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang bisa saja tidak disengaja oleh pihak penjual.

Menurut Imam Syafi'i setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli dengan hutang atau tunai serta saling suka sama suka, maka keduanya boleh ber*khiyar* baik untuk memilih menggagalkan jual beli atau menyetujui selama mereka belum berpisah dari tempatnya atau tempat duduk mereka dimana mereka melakukan transaksi jual beli.² Pembahasan mengenai *khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. *Khiyar* mengandung hikmah yang baik bagi masyarakat terutama dalam perekonomian. Sikap berhati-hati dalam membeli sangat diperlukan bagi konsumen atau pembeli, sehingga dapat terhindar dari mendapatkan barang yang tidak dikehendaki, adanya *khiyar* (hak pilih) ini sebagai solusi agar kita terhindar dari penyesalan dalam membeli sebuah barang.

Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan

² T. Annas Mudawar, "Perjanjian Uji Kualitas Pada Transaksi Jual Beli Kaca Film Mobil Di Peunayong Dalam Perspektif *Khiyar Ta'yin*" Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021

akad jual beli yang dilakukan. Selain itu juga *khiyar* merupakan kewenangan untuk menahan atau menerima didalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam *ijab* maupun *qabul*. Seorang pembeli memiliki hak *khiyar* dan boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika ia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak *khiyar* untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak *khiyar* secara umum boleh diminta oleh pihak yang manapun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut, kepemilikan hak *khiyar* dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau menyatakannya tanpa pengetahuannya. Seorang pembeli yang menemukan cacat apapun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli itu.³

Secara konseptual ulama fiqh membagi *khiyar* menjadi tiga bagian, yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*. Selain kategori tersebut ulama fiqh yang lainnya membagi *khiyar* kepada empat macam, tambahannya adalah *khiyar al-ghabn* (hak membatalkan kontrak karena penipuan).⁴ Sementara Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Muamalah*” membagi *khiyar* menjadi bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar asy-syarth* dan *khiyar at-ta'yin*, dan ada pula *khiyar* yang bersumber dari syara' seperti *khiyar al-'aib*, *khiyar ar-ru'yah* dan *khiyar al-majlis*.⁵

Namun dalam hal ini akan dibahas mengenai *khiyar ta'yin*. *Khiyar ta'yin* merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Seperti halnya dalam pembelian suatu barang, ada barang berkualitas super (KW1) dan yang kualitas yang lebih rendah (KW2), akan tetapi konsumen tidak mengetahui pasti yang mana produk kualitasnya

³ Muhammad Sharif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.125.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm, 106-107

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.130-131

super dan produk yang berkualitas lebih rendah karena keduanya jika dilihat secara kasat mata akan terlihat sama. Oleh karena itu pihak konsumen membutuhkan seorang ahli untuk memastikan kualitas produk tersebut. Menurut ulama Hanafiyah *khiyar* seperti ini dibolehkan, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh konsumen, sehingga konsumen memerlukan bantuan seorang ahli agar konsumen tidak tertipu dan produk yang dibeli sesuai dengan yang diinginkan, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan. Dalam transaksi jual beli modern penggunaan *khiyar ta'yin* sangat ideal untuk membantu pihak pembeli. Dengan penggunaan *khiyar ta'yin* dalam jual beli maka pihak pembeli dapat memperoleh informasi yang sebenarnya dari pihak penjual sehingga kualitas barang yang dibeli sesuai dengan keinginan dan kemampuan finansialnya.

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan pihak penjual, setiap konsumen berusaha mendapatkan barang dengan kualitas terbaik sesuai kemampuan ekonomi dan daya belinya. Hal ini disebabkan orientasi konsumen untuk mendapatkan barang yang terbaik sehingga pihak pembeli biasanya menetapkan spesifikasi dan kualitas tertentu barang yang dipasarkan dan diperjualbelikan oleh produsen dan pihak pedagang. Namun dalam realitasnya tidak semua pembeli memahami dan mengerti tentang kualitas objek transaksi yang ingin dibelinya karena banyak sekali barang dan produk yang diperjualbelikan yang memiliki standarisasi nilai, kualitas, dan spesifikasi yang berbeda-beda dan sangat variatif pada objek jual beli tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi yang akurat dan transparan dari pihak penjual atau pihak lainnya yang mampu menjelaskan kualitas dan keadaan sebenarnya dari objek transaksi yang dibutuhkan oleh pihak pembeli.

Dengan berbagai literatur, ulama menyatakan bahwa pemberlakuan *khiyar ta'yin* merupakan wujud untuk menghindari berbagai risiko yang dapat menyebabkan pihak pembeli dan penjual berbeda pandangan tentang kualitas barang yang ditransaksikan sehingga pihak pembeli dan penjual akan

mendapatkan kesepahaman tentang kualitas produk yang diperjualbelikan. Hal ini juga disebabkan banyaknya variasi barang dalam kategori mal mitsli yang beredar yang susah dibedakan kualitasnya kecuali oleh pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan kompetensif dalam menilai kualitas suatu barang.

Seperti halnya sepeda motor. Di era perdagangan saat ini setiap perusahaan menghadapi persaingan yang ketat. Persaingan antar produsen terjadi seiring dengan banyaknya merek sepeda motor yang beredar dipasaran. Kerasnya persaingan pasar dalam meraih omset dan target penjualan yang harus menyebabkan produsen menggunakan strategi pemasarannya agar tetap diminati konsumen tanpa harus berhadapan langsung dengan berbagai risiko pasar yang dapat menyebabkan berkurangnya omset dan pendapatan perusahaan ataupun pihak pedagang serta kerugian yang akan menghilangkan performa perusahaan. Sangat sulit bagi perusahaan dalam menghadapi competitor bila kehilangan citranya dikalangan konsumen, karena untuk mendapat kembali kepercayaan konsumen tentang kehandalan perusahaan terutama kualitas produk merupakan cost yang sangat mahal.

Kualitas produk memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen. Persepsi konsumen terhadap spesifikasi dan kualitas produk akan membentuk preferensi dan sikap pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut atau tidak. Kualitas merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu produk. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk didalamnya daya tahan, ketidaktergantungan pada produk lain atau komponen lain.⁶ Maka dari itu pihak penjual harus menjelaskan sedetail mungkin tentang spesifikasi dan kualitas dari suatu produk tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu konsumen, bahwa sebelum membeli konsumen tersebut mencari informasi terlebih dahulu melalui internet juga bertanya kepada orang yang sudah

⁶ Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*. Penerbit: Erlangga, Jakarta 2009

berpengalaman. Sebelum membeli konsumen juga memiliki gambaran tentang bentuk dan material yang diinginkan, konsumen menjelaskan kepada pihak penjual tentang spesifikasi dan kualitas motor yang diinginkan. Seperti pada saat konsumen ingin membeli motor merek Honda Beat karena menurutnya merek honda tersebut memiliki daya tahan minyak yang irit, juga volume langkah yang cepat. Dalam memilih suatu produk konsumen lebih mementingkan material yang digunakan dibandingkan mereknya.⁷ Karena dari pengalaman konsumen pernah membeli unit sepeda motor dengan merek dan tipe yang ditawarkan oleh penjual, penjual mengatakan bahwa kualitas dan spesifikasi dari motor tersebut berkualitas tinggi nyatanya 2 tahun pemakaian motor tersebut mengalami kerusakan pada mesin.

Konsumen mengatakan bahwa pihak penjual tidak mampu menjelaskan kualitas produk yang di perdagangkan padahal informasi tersebut sangat dibutuhkan konsumennya. Kondisi ini tentu dapat memberikan risiko kepada pihak pembeli di kemudian hari setelah barang tersebut dibelinya, hal ini disebabkan pihak pembeli tidak mendapatkan informasi yang tepat tentang kualitas barang dan harga yang dibayarkan sehingga dapat dipastikan akan muncul kekecewaan setelah barang tersebut dibeli ataupun setelah pihak pembeli mendapatkan informasi lainnya yang berbeda dari informasi yang diberikan oleh pihak penjual.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pak Mahdi salah satu karyawan pada dealer Honda di PT. Lambarona Sakti Aceh Besar, bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sepeda motor sangat tinggi hal ini menyebabkan pihak perusahaan berusaha memasok produk sepeda motor tersebut.⁸ Tipe sepeda motor yang diperjualbelikan di dealer Honda pada PT. Lambarona Sakti Aceh Besar hampir 40 tipe, untuk tipe besarnya ada 18 tipe. Kemudian juga pihak dealer memberikan kartu garansi yang berlaku selama 3

⁷ Hasil wawancara dengan Nurul Huda, salah satu konsumen, pada tanggal 8 Juli 2023

⁸ Hasil wawancara dengan Mahdi karyawan di PT. Lambarona Sakti, 13 September

tahun jika ada kerusakan pada motor, garansi 3 tahun hanya berlaku untuk kerusakan mesin saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Dealer PT. Lambarona Sakti Aceh Besar, bahwa sebagian konsumen lebih tahu tentang kualitas dan spesifikasi dari tiap-tiap tipe motor, sehingga dari pihak dealer tidak perlu menjelaskan lagi mengenai kualitas dan spesifikasinya. Ia mengatakan bahwa setiap orang yang datang ke dealer untuk membeli berarti pembeli tersebut sudah paham mengenai kualitas dan spesifikasi bagus seperti apa yang akan dibelinya.⁹ Dan konsekuensi yang akan ia tanggung, seperti contoh konsumen datang ingin beli Honda Scoopy berarti ia sudah tahu tentang kualitas dan spek seperti apa yang dimiliki oleh Scoopy tersebut, kemudian garansi berapa tahun dan sebagainya.

Kemudian hasil wawancara dengan pak Dedi sales dealer Alfa Scorpii Aceh Besar, ia mengatakan bahwa informasi mengenai kualitas dan spesifikasi wajib dijelaskan secara detail kepada konsumen. Agar konsumen bisa memilih kualitas dan spek sesuai yang ingin ia beli. Lebih lanjut Pak Dedi mengatakan setiap konsumen pasti bertanya tentang keunggulan-keunggulan yang dimiliki setiap tipe-tipe sepeda motor.¹⁰ Kualitas dan spesifikasi motor yang diperjualbelikan di Alfa Scorpii berbeda-beda sesuai dengan tipe masing-masing. Seperti contoh kualitas yang dimiliki oleh rangka underbone, rangka underbone menjadi rangka terbaik yang ada pada produk motor Yamaha. Pada transaksi jual beli motor dealer Alfa Scorpii tidak menerapkan batas waktu.

Dari hasil wawancara peneliti melihat bahwa pihak penjual tidak menerapkan konsep *khiyar ta'yin* dalam transaksi jual beli tersebut karena pada kondisi sebelum pembelian dilakukan pihak konsumen harus mendapatkan informasi tentang objek transaksi secara penuh, agar objek yang dibeli sesuai

⁹ Hasil wawancara dengan pak Wahyu, pimpinan dealer Honda PT. Lambarona Sakti, Aceh Besar, pada tanggal 23 Oktober 2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan pak Dedi, sales dealer Alfa Scorpii Aceh Besar pada tanggal 23 April 2024

dengan yang diinginkan dan dibutuhkan, supaya tidak timbul kekecewaan pasca pembelian, bahkan sebisa mungkin dapat mengkomparasi antara satu produk dengan produk lainnya hanya dengan mengetahui kualitas produk berdasarkan informasi dari penjual tanpa mendapatkan hak *khiyar* yang seharusnya sesuai dengan ketentuan akad jual beli. Dalam hal ini konsumen hanya dapat mengetahui kualitas setelah melaksanakan akad jual beli, pihak konsumen memiliki kartu garansi yang terdapat beberapa ketentuan didalamnya. Juga tidak menerapkan batas waktu pada transaksi jual beli. Hal ini bertentangan dengan konsep implementasi *khiyar ta'yin* mengenai hak bagi konsumen untuk memilih membatalkan atau melanjutkan akad jual beli pada waktu yang telah ditentukan.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi *khiyar ta'yin* yang dilakukan oleh pihak dealer di Aceh Besar. Adapun format judul dari penelitian ini yaitu “*Implementasi Khiyar Ta'yin Terhadap Penentuan Spesifikasi dan Kualitas Pada Transaksi Jual Beli Motor (suatu penelitian pada Dealer motor di Aceh Besar)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penentuan spesifikasi dan kualitas pada transaksi jual beli motor di dealer Aceh Besar?
2. Bagaimana konsep *khiyar ta'yin* dan manfaatnya dalam transaksi jual beli?
3. Bagaimana praktik penentuan spesifikasi dan kualitas pada transaksi jual beli motor di dealer Aceh Besar dalam perspektif *khiyar ta'yin*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam sub bab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik penentuan spesifikasi dan kualitas pada transaksi jual beli motor di dealer Aceh Besar
2. Untuk mengetahui konsep *khiyar ta'yin* dan manfaat dalam transaksi jual beli
3. Untuk mengetahui praktik penentuan spesifikasi dan kualitas pada transaksi jual beli motor di dealer Aceh Besar dalam perspektif *khiyar ta'yin*

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah ini, maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran yang salah sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami pembahasan dalam skripsi nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini antara lain:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu kegiatan.¹¹

2. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya ada barang yang berkualitas super (KW1) dan barang yang berkualitas sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana yang super dan mana yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu, ia memerlukan bantuan pakar.¹²

¹¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002,

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

3. Spesifikasi

Spesifikasi adalah proses, cara, perbuatan melakukan pemilihan (perincian). Secara sederhana, spesifikasi mengacu pada rincian teknis atau karakteristik pada suatu produk, barang, layanan. Spesifikasi membantu konsumen dan profesional untuk memahami serta menentukan kualitas, kinerja, ukuran, dan fitur dari suatu produk atau layanan tertentu.

4. Kualitas

Kualitas adalah karakteristik dari produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat pasti. Kualitas dalam pandangan konsumen adalah hal yang mempunyai ruang lingkup tersendiri yang berbeda dengan kualitas dalam pandangan produsen saat mengeluarkan suatu produk yang biasa dikenal kualitas sebenarnya.

5. Transaksi Jual Beli

Jual beli adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dan si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada

unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹³

6. Motor

Kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung pada pengaturan setang oleh pengendara.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan dan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, hasil penelitian Julian Pitra dengan judul "*Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Koperasi Adil Wiladah Maburur*". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa cara konsumen mengetahui kualitas dan kadar air pada biji kopi dalam menentukan harga yaitu dengan beberapa tahapan diantaranya uji fisik, test kadar air, test trase, test warna dan bau, test ukuran biji, dan uji test cup. Dalam praktik pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli kopi di kecamatan Bebesan ditinjau dari kualitas dan kadar air terhadap nilai jual beli kopi hanya terdapat dua kategori kualitas biji kopi yaitu kualitas baik dan sedang.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69

¹⁴ <https://id.m.wikipedia>

Petani juga tidak memberikan tenggat waktu dalam praktik pelaksanaan *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli biji kopi di kecamatan Bebesan, kemudian pihak kolektor meminta kepada petani untuk tidak melakukan penyemprotan non organik, tidak boleh adanya tanaman palawija lain, dan pada proses penjemurannya harus menggunakan alas, serta kadar air dalam penjemuran harus sesuai hingga mencapai kadar 12%.¹⁵

Kedua, hasil penelitian Rifa Mutia dengan judul “*Sistem Garansi Pada Pemasangan Plavon Pvc Di Banda Aceh Dalam Perspektif Khiyar Ta'yin*”. Hasil penelitian ini menyatakan bentuk pertanggungungan yang diberikan oleh pihak plavon PVC adalah memberikan garansi pada Plavon PVC yang kita beli, dengan syarat apabila terjadi kerusakan pada plavon PVC bukan atas dasar kesalahan dari pihak penjual pada saat pemasangan maka klaim garansi yang telah diberikan tidak dapat berlaku, Plavon PVC yang rusak apabila diperbaiki maka biaya perbaikan akan ditanggung oleh pihak pembeli. Implementasi *khiyar ta'yin* pada penjualan Plavon PVC adalah penjual menawarkan beberapa pilihan kepada pembeli dengan kualitas yang berbeda dan harga yang berbeda, kemudian pembeli memilih salah satu barang yang diinginkan, setelah itu terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, lalu penjual memberikan jangka waktu yang telah ditentukan seperti garansi kepada pembeli jaminan untuk barang yang telah dibeli oleh pembeli.¹⁶

Ketiga, hasil penelitian Irvan Salia Mifta dengan judul “*Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli furnitur di Banda Aceh*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsumen dapat mengetahui perbedaan kualitas dari berbagai varian barang furnitur yaitu dengan cara

¹⁵ Julian Pitra, *Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Koperasi Adil Wiladah Maburur*, Skripsi 2021

¹⁶ Rifa Mutia, *Sistem Pada Pemasangan Plavon PVC di Banda Aceh Dalam Perspektif Khiyar Ta'yin* (Studi Kasus Tentang standar kualitas dan after sale service pada produk Shunda dan Morel), Skripsi 2021

melihat katalog yang disediakan penjual serta dari penjelasan pihak penjual atau pakar yang ahli dibidang tersebut. Namun pada praktiknya informasi yang diterima oleh konsumen masih kurang terhadap keputusannya untuk membeli.¹⁷

Hasil penelitian T. Annas Mudawar “*Perjanjian Uji Kualitas Pada Transaksi Jual Beli Kaca Film Mobil Di Peunayong Dalam Perspektif Khiyar Ta’yin*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk memilih kaca film mobil yang dibutuhkan konsumen diawali dengan pembeli menanyakan merk kaca mobil, kemudian penjual menawarkan produk dan menjelaskan berbagai jenis kaca film dengan tawaran harga yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan jenis mobil yang digunakan oleh konsumen dan pembeli menentukan pilihan produk yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Penjual memperlihatkan tipe-tipe kaca film berdasarkan standar kualitas dan garansinya. Salah satu bentuk jaminan yang diimplementasikan oleh pihak pedagang toko kaca film mobil di Peunayong dengan menjelaskan sistem garansi pada produk dagangannya. Untuk melakukan klaim garansi terhadap kaca film yang rusak, konsumen harus mendatangi toko kaca film dan menjelaskan secara detail bentuk kerusakan serta memperlihatkan bukti kerusakan dan membawa kartu garansi, kemudian pihak toko akan memproses klaim tersebut untuk mengetahui apakah klaim tersebut berlaku terhadap garansi yang diberikan atau tidak.¹⁸

Hasil penelitian Zahrul Fuadi “*Implementasi Khiyar Ta’yin Pada Transaksi Jual Beli Kayu Olahan Di Panglong Kecamatan Kuta Baro*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk implementasi *khiyar ta’yin* adalah pembeli dapat bertanya pada penjual mengenai barang yang diinginkan, selanjutnya penjual kayu memberikan jenis kayu yang

¹⁷ Irvan Salia Mifta, *Implementasi Khiyar Ta’yin Pada Transaksi Jual Beli Furnitur di Banda Aceh* (Studi Kasus di Gampong Merduati), Skripsi 2021

¹⁸ T. Annas Mudawar, *Perjanjian Uji Kualitas Pada Transaksi Jual Beli Kaca Film Mobil di Peunayong Dalam Perspektif Khiyar Ta’yin*, Skripsi 2021

diinginkan pembeli dan menawarkan kayu dengan kualitas yang bagus serta menginformasikan kepada pembeli terhadap perbedaan kualitas antara masing-masing barang tersebut. Namun pilihan tetap diserahkan kepada pembeli. Pembeli dapat mengetahui perbedaan kualitas dan harga dari berbagai variasi barang yang dijual dengan berbagai cara yaitu dengan melihat ketahanan pada barang, dilihat dari fisik yang memiliki logo dan dilihat dari harga yang murah atau mahal.¹⁹

Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis ialah penulis meneliti pada dealer motor di Aceh besar. Ada akad transaksi dimana akad yang penulis teliti menggunakan *khiyār ta'yin* dengan penjelasan-penjelasan yang harus disebutkan dengan detail oleh pihak penjual sehingga tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak.

Dari beberapa skripsi di atas dapat diketahui perbedaan prinsipil antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian lainnya yang telah dibuat, sehingga penelitian ini tetap dapat dilanjutkan dengan fokus kajian pada permasalahan *khiyār ta'yin* pada transaksi jual beli motor yang belum dikaji pada penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih mengkhususkan serta memfokuskan pembahasan pada *khiyār ta'yin*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Sebagai pedoman dan pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang valid, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan normatif sosiologis yaitu cara penelitian yang didasarkan

¹⁹ Zahrul Fuadi, *Implementasi Khayar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Kayu Olahan Di Panglong Kecamatan Kuta Baro*, Skripsi 2020

pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normati sosiologis ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif serta efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengklarifikasikan data yang diperoleh dalam bentuk gambaran secara sistematis, akurat tentang topik yang diteliti dan faktual.²⁰ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya bertujuan untuk mendukung penulis agar dapat memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan mengunjung tempat penelitian. Penulis mencari data lapangan pada dealer Aceh Besar.

b. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik penulisan kepustakaan, yaitu sejenis penulisan yang menggunakan buku-buku bacaan sebagai dasar atau landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan proposal ini yaitu buku-buku yang berkaitan

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 63

dengan muamalah, hukum islam dan bacaan-bacaan lain sebagai landasan untuk mengambil data. Penulis juga menggunakan literatur-literatur lain pendukung lainnya, seperti bacaan dari media internet dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu dengan menjabarkan pembahasan yang ada dan menjelaskan secara rinci.

3. Teknik Pengumpulan

Data teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Dalam hal yang berkaitan dengan judul ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan teknik wawancara yaitu, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang diteliti. Wawancara yang dipakai adalah guidance interview yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan yang sudah terstruktur. Artinya peneliti sudah terlebih dahulu mempersiapkan pedoman tertulis tentang permasalahan yang akan diajukan kepada pihak pemberi informasi.²¹

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 140

dengan pemahaman konsumen terhadap spesifikasi dan kualitas motor di Aceh Besar.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²²

Pada penelitian ini penulis melakukan observasi tentang implementasi *khiyar ta'yin* terhadap penentuan terhadap spesifikasi dan kualitas pada transaksi jual beli motor (suatu penelitian pada Dealer motor di Aceh Besar).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, yaitu semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Setelah semua data dianalisis secara deskriptif, selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Dalam penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh

²² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 104

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh
Tahun 2021.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang Konsep *Khiyar Ta'yin* pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah yang terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar*, Macam-Macam *Khiyar* dan Manfaat *Khiyar*, Syarat *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli, Pendapat Ulama Tentang *Khiyar Ta'yin* Dalam Jual Beli, Berakhirnya *Khiyar Ta'yin*.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang Implementasi *Khiyar Ta'yin* Terhadap Penentuan Spesifikasi dan Kualitas Pada Transaksi Jual Beli Motor (suatu penelitian pada dealer Aceh Besar) yang terdiri dari gambaran umum Lokasi Penelitian, Spesifikasi dan Kualitas Sepeda Motor Yang diperjualbelikan di Dealer Aceh Besar, Mekanisme Praktik Penentuan Spesifikasi dan Kualitas Pada Transaksi Jual Beli, Perspektif Konsep *Khiyar Ta'yin* Terhadap Penentuan Spesifikasi dan Kualitas Pada Transaksi Jual Beli, Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Khiyar Ta'yin* Terhadap Penentuan Transaksi Jual Beli Motor di Dealer Aceh Besar.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran saran yang berkenan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.